



PUTUSAN
Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Mohammad Rizal Bin Kaharudin (Alm.);
2. Tempat lahir : Ogoamas;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/3 November 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bangun Mulya RT.010 Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ichwan Maulana Turahman Bin Tofa;
2. Tempat lahir : Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/22 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bangun Mulya RT.014 Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;



Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pnj tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pnj tanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara PDM-083/O.4.22/05/2023 yang diajukan secara tertulis oleh Penuntut Umum pada tanggal 25 Juli 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MOHAMMAD RIZAL bin KAHARUDIN (Alm) dan Terdakwa II ICHWAN MAULANA TURAHMAN Als IWAN bin TOFA TURAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memanen dan/atau memungut hasil perkebunan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 107 huruf (d) Jo Pasal 55 huruf (d) UU RI No 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MOHAMMAD RIZAL bin KAHARUDIN (Alm) dan Terdakwa II ICHWAN MAULANA TURAHMAN Als IWAN bin TOFA TURAHMAN atas kesalahannya dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) bulan



dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 127 (seratus dua puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit yang telah dijual pada tahap penyidikan berdasarkan Berita Acara penjualan Barang Bukti (terlampir dalam berkas Perkara) dengan nilai Rp2.899.200,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Sriyatno bin Saleh;

- 1 (satu) Unit Mobil Grand Max warna Abu-abu nopol KT 8120 YX;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Mohammad Rizal bin Kaharudin;

- 3 (tiga) buah Tojok;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Scoopy Warna Hitam Nopol KT 4376 VL;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Ichwan Maulana Turahman Als Iwan bin Tofa Turahman;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang memohon putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Para Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan dari Para Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM-083/O.4.22/05/2023 yang dibacakan pada tanggal 20 Juni 2023 sebagai berikut:



Pertama

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD RIZAL Bin KAHARUDIN (Alm) bersama Terdakwa II ICHWAN MAULANA TURAHMAN Als IWAN bin TOFA TURAHMAN pada hari rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Afdeling Charlie block 18 PT. WKP kec. Waru, kab. Penajam Paser Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili, *memanen dan/atau memungut hasil perkebunan*, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bermula pada hari rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa I berangkat dari loadingan tempat Terdakwa bekerja menuju Afdeling Charlie block 18 areal perkebunan PT. WKP di kec. Waru, kab. Penajam Paser Utara dengan cara menumpang dengan orang yang tidak dikenal dengan membawa dodos milik Terdakwa I sekira pukul 11.30 WITA Terdakwa I tiba kemudian Terdakwa I melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. WKP di areal tersebut kemudian melangsir buah hasil panen ke pinggir jalan kemudian melangsir dan menumpuk hasil panen buah kelapa sawit di satu tempat lalu Terdakwa pulang dengan menumpang balik kepada orang yang tidak dikenal menuju pintu keluar areal perkebunan PT. WKP dan kembali ke tempat Terdakwa bekerja lalu meminta bantuan kepada Saksi Mimran untuk menangkut buah hasil sawit hasil panen tersebut yang sebelumnya Terdakwa I memberitahukan kepada Saksi Mimran bahwa buah hasil panen tersebut miliknya pribadi kemudian Saksi Mimran bersama dengan Terdakwa I berangkat menuju Afdeling Charlie block 18 areal perkebunan PT. WKP di kec. Waru, kab. Penajam Paser Utara dengan menggunakan kendaraan Pick Up Daihatsu Grandmax Nopol KT 8120 YZ berwarna abu-abu lalu sekira pukul 17.30 tiba di lokasi pemanenan tersebut kemudian melakukan pemindahan buah kelapa sawit hasil pemanenan sebelumnya ke atas mobil tersebut.
- Sebelumnya pada hari rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa bersama Sdr. Sandrigo berangkat menuju Afdeling Charlie block 18 areal perkebunan PT. WKP di kec. Waru, kab. Penajam Paser Utara dengan menggunakan sepeda motor Scoopy

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pnj



warna hitam Nopol KT-4376-VL kemudian sekira pukul 14.00 WITA, Terdakwa II dan Sdr. Sandrigo tiba lalu melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. WKP kemudian mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut lalu melangsirnya ke pinggir jalan selanjutnya sekira pukul 16.00 WITA, Saksi Nanda Prasetyo, Saksi Cahyo Saputro bersama tim patrol keamanan PT. WKP melakukan patroli di afdeling delta blok 18 PT. WKP kemudian melihat tumpukan buah tandan sawit yang sebelumnya telah dipanen lalu sekira pukul 18.00 WITA, para Saksi melihat 1 (satu) unit mobil grand max warna hitam nopol KT-8120-YX yang dikendarai oleh Terdakwa I, Saksi Mimran dan Sdr. Varel turun dari mobil lalu menuju kearah tumpukan buah tandan sawit yang telah dipanen lalu Saksi Nanda prasetyo dan Saksi Cahyo Saputro melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam nopol KT-4376-VL yang dikendarai oleh Terdakwa I bersama Sdr. Sandrigo juga kearah tumpukan buah yang tidak jauh dari tumpukan buah pertama lalu Terdakwa I membuka tumpukan buah kelapa sawit yang telah ditutupi dengan pelapah sawit lalu Saksi Nanda dan Saksi Cahyo melakukan pengamanan kepada Para Terdakwa lalu meminta Para Terdakwa menunjukan lokasi tumpukan buah kelapa sawit PT. WKP yang telah dipanen sebelumnya oleh Para Terdakwa sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) janjang kemudian Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres penajam untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. WKP yang diwakilkan oleh Saksi Sriyatno mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin dalam memanen/memungut buah kelapa sawit milik PT. WKP.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 107 huruf (d) Jo Pasal 55 huruf (d) UU RI No 39 tahun 2014 tentang Perkebunan

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD RIZAL Bin KAHARUDIN (Alm) bersama Terdakwa II ICHWAN MAULANA TURAHMAN Als IWAN bin TOFA TURAHMAN pada hari rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pnj



dalam tahun 2023 bertempat di Afdeling Charlie block 18 PT. WKP kec. Waru, kab. Penajam Paser Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih*, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bermula pada hari rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa I berangkat dari loadingan tempat Terdakwa bekerja menuju Afdeling Charlie block 18 areal perkebunan PT. WKP di kec. Waru, kab. Penajam Paser Utara dengan cara menumpang dengan orang yang tidak dikenal dengan membawa dodos milik Terdakwa I sekira pukul 11.30 WITA Terdakwa I tiba kemudian Terdakwa I melakukan pencurian kelapa sawit milik PT. WKP dengan cara menggunakan tojok kemudian melangsir buah hasil panen ke pinggir jalan kemudian menumpuk hasil buah kelapa sawit di satu tempat lalu Terdakwa menumpang kepada orang yang tidak dikenal menuju pintu keluar areal perkebunan PT. WKP dan kembali ke tempat Terdakwa bekerja lalu meminta bantuan kepada Saksi Mimran untuk menangkut buah hasil sawit hasil panen tersebut yang sebelumnya Terdakwa I memberitahukan kepada Saksi Mimran bahwa buah hasil panen tersebut miliknya pribadi kemudian Saksi Mimran bersama dengan Terdakwa I berangkat menuju Afdeling Charlie block 18 areal perkebunan PT. WKP di kec. Waru, kab. Penajam Paser Utara dengan menggunakan kendaraan Pick Up Daihatsu Grandmax Nopol KT 8120 YZ berwarna abu-abu lalu sekira pukul 17.30 tiba di lokasi pemanenan tersebut kemudian melakukan pemindahan buah kelapa sawit hasil pemanenan sebelumnya ke atas mobil tersebut.
- Sebelumnya pada hari rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa II bersama Sdr. Sandrigo berangkat menuju Afdeling Charlie block 18 areal perkebunan PT. WKP di kec. Waru, kab. Penajam Paser Utara dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna hitam Nopol KT-4376-VL kemudian sekira pukul 14.00 WITA, Terdakwa II dan Sdr. Sandrigo tiba lalu melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. WKP kemudian Terdakwa II mengambil buah sawit milik PT. WKP dengan cara memanen dengan tojok lalu mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut kemudian melangsirnya ke



pinggir jalan selanjutnya sekira pukul 16.00 WITA, Saksi Nanda Prasetyo, Saksi Cahyo Saputro bersama tim patrol keamanan PT. WKP melakukan patrol di afdeling delta blok 18 PT. WKP kemudian melihat tumpukan buah tandan sawit yang sebelumnya telah dipanen lalu sekira pukul 18.00 WITA, para Saksi melihat 1 (satu) unit mobil grand max warna hitam nopol KT-8120-YX yang dikendarai oleh Terdakwa I, Saksi Mimran dan Sdr. Varel turun dari mobil lalu menuju kearah tumpukan buah tandan sawit yang telah dipanen lalu Saksi Nanda prasetyo dan Saksi Cahyo Saputro melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam nopol KT-4376-VL yang dikendarai oleh Terdakwa I bersama Sdr. Sandrigo juga kearah tumpukan buah yang tidak jauh dari tumpukan buah pertama lalu Terdakwa I membuka tumpukan buah kelapa sawit yang telah ditutupi dengan pelapah sawit lalu Saksi Nanda dan Saksi Cahyo melakukan pengamanan kepada Para Terdakwa lalu meminta Para Terdakwa menunjukan lokasi tumpukan buah kelapa sawit PT. WKP yang telah dipanen sebelumnya oleh Para Terdakwa sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) janjang kemudian Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres penajam untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. WKP yang diwakilkan oleh Saksi Sriyatno mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah).
 - Bahwa Para Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin dalam memanen/memungut buah kelapa sawit milik PT. WKP
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SRIYATNO Bin SALEH (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Pelapor yang mewakili perusahaan tempat Para Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa pada saat ini Saksi bekerja di PT. WKP;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa I berangkat dari loadingan tempat Terdakwa bekerja menuju Afdeling Charlie block 18 areal perkebunan PT. WKP di kec. Waru, kab. Penajam Paser Utara dengan cara menumpang dengan orang yang tidak dikenal dengan membawa dodos milik Terdakwa I sekira pukul 11.30 WITA, Terdakwa I tiba kemudian Terdakwa I melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. WKP di areal tersebut kemudian melangsir buah hasil panen ke pinggir jalan kemudian melangsir dan menumpuk hasil panen buah kelapa sawit di satu tempat lalu Terdakwa pulang dengan menumpang balik kepada orang yang tidak dikenal menuju pintu keluar areal perkebunan PT. WKP dan kembali ke tempat Terdakwa I bekerja;
- Bahwa Terdakwa I meminta bantuan kepada Saksi Mimran untuk mengangkut buah hasil sawit hasil panen tersebut yang sebelumnya Terdakwa I memberitahu kepada Saksi Mimran bahwa buah hasil panen tersebut miliknya pribadi, kemudian Saksi Mimran bersama dengan Terdakwa I berangkat menuju Afdeling Charlie block 18 areal perkebunan PT. WKP di kec. Waru, kab. Penajam Paser Utara dengan menggunakan kendaraan Pick Up Daihatsu Grandmax Nopol KT 8120 YZ berwarna abu-abu lalu sekira pukul 17.30 tiba di lokasi pemanenan tersebut, kemudian melakukan pemindahan buah kelapa sawit hasil pemanenan sebelumnya ke atas mobil tersebut;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa bersama Sdr. Sandrigo berangkat menuju Afdeling Charlie block 18 areal perkebunan PT. WKP di kec. Waru, kab. Penajam Paser Utara dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna hitam Nopol KT-4376-VL, kemudian sekira pukul 14.00 WITA, Terdakwa II dan Sdr. Sandrigo tiba dan memanenan buah kelapa sawit milik PT. WKP, kemudian mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut, lalu melangsirnya ke pinggir jalan;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WITA, Saksi Nanda Prasetyo, Saksi Cahyo Saputro bersama tim patrol keamanan PT. WKP melakukan patroli di afdeling delta blok 18 PT. WKP, kemudian melihat tumpukan buah tandan sawit yang sebelumnya telah dipanen, lalu sekira pukul 18.00 WITA, para Saksi melihat 1 (satu) unit mobil grand max warna hitam nopol KT-8120-

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pnj



YX yang dikendarai oleh Terdakwa I, Saksi Mimran dan Sdr. Varel turun dari mobil lalu menuju kearah tumpukan buah tandan sawit yang telah dipanen, lalu Saksi Nanda prasetyo dan Saksi Cahyo Saputro melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam nopol KT-4376-VL yang dikendarai oleh Terdakwa I bersama Sdr. Sandrigo juga kearah tumpukan buah yang tidak jauh dari tumpukan buah pertama, lalu Terdakwa I membuka tumpukan buah kelapa sawit yang telah ditutupi dengan pelapah sawit, lalu Saksi Nanda dan Saksi Cahyo melakukan pengamanan kepada Para Terdakwa, lalu meminta Para Terdakwa menunjukan lokasi tumpukan buah kelapa sawit PT. WKP yang telah dipanen sebelumnya oleh Para Terdakwa sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) janjang, kemudian Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres penajam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. WKP mengalami kerugian kurang lebih Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin dalam memanen/memungut buah kelapa sawit milik PT. WKP;
 - Bahwa setahu pihak PT. WKP, Para Terdakwa baru pertama kali ini melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa, namun Saksi berharap agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kembali;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;
2. CAHYO SAPUTRO Als YOYO Bin USUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa saat ini Saksi diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana Pencurian yang terjadi di tempat Saksi bekerja;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 16.00 WITA Kami melaksanakan Patroli Rutin ke wilayah Afdeling Delta, kemudian Sekira Pukul 16.30 WITA Tim Patroli sampai di Afdeling Delta Blok 18 dan menemukan tumpukan buah tandan sawit, atas kejadian tersebut Tim



Patroli mengendap untuk mencari tahu siapa pemanen dari buah tandan sawit tersebut;

- Bahwa sekira pukul 18.00 WITA datang 1 Unit Mobil Grand Max warna Hitam Nopol KT-8120-YX yang berisikan 3 (tiga) orang turun kearah tumpukan buah tandan kelapa sawit yang saat itu di tutupi dengan pelepah kelapa sawit dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Nopol KT-4376-VL berboncengan sebanyak 2 (dua) orang tersebut berjalan maju kearah depan membuka tumpukan buah tandan kelapa sawit yang ditutupi dengan pelepah kelapa sawit;
- Bahwa setelah itu pelaku diamankan oleh Tim Patroli yang saat itu didapati buah tandan kelapa sawit yang sudah di naikan keatas Mobil Grand Max tersebut sebanyak 54 (lima puluh empat) janjang dan 3 (tiga) orang yaitu Sdr. MIMRAN Selaku Supir, Sdr. RIZAL pemanen dan buruh angkut dan Sdr. IWAN selaku pemanen kemudian 2 (dua) orang pelaku yaitu Sdr. VAREL buruh angkut dan Sdr. SANDRIGO selaku pemanen kabur melarikan diri;
- Bahwa setelah diamankan dan Diintrogasi mereka mengaku bahwa Tumpukan buah tandan sawit tersebut adalah milik PT. WKP yang di panen oleh Sdr. RIZAL, Sdr. IWAN, dan Sdr. SANDRIGO, lalu petugas mengajak pelaku untuk menunjukan dimana saja tumpukan buah tandan sawit yang di panen tersebut dan kemudian pelaku menunjukan hasil panennya, kemudian pelaku menunjukan tempat tumpukan sawit hasil panen tersebut dan petugas menemukan lagi tumpukan sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) janjang buah tandan sawit. Sehingga jumlah keseluruhan buah tandan sawit yang di panen oleh pelaku sebanyak 127 (Seratus dua puluh tujuh) janjang;
- Bahwa sekira pukul 18.15 WITA Saksi NANDA PRASETYO melaporkan kepada Saksi SRIYATNO, kemudian 3 (tiga) orang pelaku dan barang bukti dibawa ke mess Brimob untuk diamankan;
- Bahwa sekira pukul 19.10 WITA Saksi SRIYATNO dihubungi oleh Sdr. ABDUS selaku HUMAS PT. WKP dimana Saksi SRIYATNO diperintahkan untuk membawa Para Terdakwa dan barang bukti untuk dilaporkan ke Polres Penajam Paser Utara guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa atas kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut yang berhasil diamankan oleh Security PT. WKP adalah 3 (tiga) orang pelaku atas nama Sdr. MIMRAN, Sdr. RIZAL dan Sdr. IWAN beserta barang bukti berupa Buah Tandan Kelapa sawit sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh)



panjang, 1 (satu) Unit Mobil Grand Max warna Hitam nopol KT-8120-YX, 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Scoopy Warna Hitam Nopol KT-4376-VL dan 3 (tiga) buah tojok;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil kelapa sawit di perusahaan tempat Saksi bekerja tersebut tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari Saksi maupun dari Perusahaan;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

3. NANDA PRASETYO Als TIO Bin SAHEMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana Pencurian yang terjadi di tempat Saksi bekerja;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 16.00 WITA Kami melaksanakan Patroli Rutin ke wilayah Afdeling Delta, kemudian Sekira Pukul 16.30 WITA Tim Patroli sampai di Afdeling Delta Blok 18 dan menemukan tumpukan buah tandan sawit, atas kejadian tersebut Tim Patroli mengendap untuk mencari tahu siapa pemanen dari buah tandan sawit tersebut;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WITA Datang 1 Unit Mobil Grand Max warna Hitam Nopol KT-8120-YX yang berisikan 3 (tiga) orang turun ke arah tumpukan buah tandan kelapa sawit yang saat itu di tutupi dengan pelepah kelapa sawit dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Nopol KT-4376-VL berboncengan sebanyak 2 (dua) orang tersebut berjalan maju ke arah depan membuka tumpukan buah tandan kelapa sawit yang di tutupi dengan pelepah kelapa sawit;
- Bahwa setelah itu pelaku diamankan oleh tim patroli yang saat itu didapati buah tandan kelapa sawit yang sudah dinaikan keatas Mobil Grand Max tersebut sebanyak 54 Janjang dan 3 (tiga) orang Sdr. MIMRAN Selaku Supir, Sdr. RIZAL pemanen dan buruh angkut dan Sdr. IWAN selaku pemanen, kemudian 2 (dua) orang pelaku yaitu Sdr. VAREL buruh angkut dan Sdr. SANDRIGO selaku pemanen kabur melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diamankan dan diinterogasi mereka mengaku bahwa Tumpukan buah tandan sawit tersebut adalah milik PT. WKP yang di panen oleh Sdr. RIZAL, Sdr. IWAN, dan Sdr. SANDRIGO, lalu petugas mengajak pelaku untuk menunjukan dimana saja tumpukan buah tandan sawit yang di panen tersebut dan kemudian pelaku menunjukan hasil panennya, kemudian pelaku menunjukan tempat tumpukan sawit hasil panen tersebut dan petugas menemukan lagi tumpukan sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) janjang buah tandan sawit, sehingga jumlah keseluruhan buah tandan sawit yang di panen oleh pelaku sebanyak 127 (Seratus dua puluh tujuh) janjang;
- Bahwa sekira pukul 19.10 WITA Saksi SRIYATNO dihubungi oleh Sdr. ABDUS selaku HUMAS PT. WKP dimana Saksi SRIYATNO diperintahkan untuk membawa Para Terdakwa dan barang bukti untuk dilaporkan ke Polres Penajam Paser Utara guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa atas kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut yang berhasil diamankan oleh Security PT. WKP adalah 3 (tiga) orang pelaku atas nama Sdr. MIMRAN, Sdr. RIZAL dan Sdr. IWAN beserta barang bukti berupa Buah Tandan Kelapa sawit sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) janjang, 1 (satu) Unit Mobil Grand Max warna Hitam nopol KT-8120-YX, 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Scoopy Warna Hitam Nopol KT-4376-VL dan 3 (tiga) buah tojek;
- Bahwa atas kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut kerugian materil yang dialami oleh PT. WKP kurang lebih sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kelapa sawit di perusahaan tempat Saksi bekerja tersebut tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari Saksi maupun dari Perusahaan;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa, namun Saksi berharap agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kembali;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



4. MIMRAN Bin MUHIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana Pencurian yang terjadi di tempat Saksi bekerja;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2023 sekitar jam 14.30 wita Saksi berada di loadingan tempat Saksi bekerja, kemudian Saksi berangkat menuju perkebunan PT. WKP membawa buah sawit dari loadingan tempat Saksi bekerja menuju pabrik PT. WKP, setelah selesai pekerjaan Saksi, kemudian Saksi menuju kembali loadingan tempat Saksi bekerja, kemudian sekitar jam 17.00 wita Saksi didatangi oleh Sdr. RIZAL dengan maksud meminta tolong Saksi untuk membantu langsir buah hasil panen Sdr. RIZAL dengan menggunakan kendaraan Pick up DAIHATSU GRANDMAX nopol KT 8120 YX berwarna hitam yang mana kendaraan tersebut milik Sdr. NOVI;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Sdr. RIZAL menuju ketempat yang ditunjukan Sdr. RIZAL sekira jam 17.30 wita tiba di lokasi buah yang telah dipanen Sdr. RIZAL, kemudian Sdr. RIZAL mengangkut buah tersebut keatas bak Pick up DAIHATSU GRANDMAX Nopol KT 8120 YX berwarna hitam kemudian Saksi ikut membantu agar cepat selesai, namun Saksi dan Sdr. RIZAL di hentikan kegiatan langsir oleh petugas pengamanan PT. WKP dan Saksi bersama Sdr. RIZAL diamankan menuju ke polres penajam Paser utara beserta tumpukan buah yang telah Saksi panen dan kendaraan Pick up DAIHATSU GRANDMAX nopol KT 8120 YX berwarna hitam;
- Bahwa setelah itu Saksi diamankan oleh tim patroli yang saat itu dan didapati buah tandan kelapa sawit yang sudah dinaikan keatas Mobil Grand Max tersebut sebanyak 54 Janjang dan 3 (tiga) orang yaitu Saksi selaku Supir, Sdr. RIZAL pemanen dan buruh angkut dan Sdr. IWAN selaku pemanen, kemudian 2 (dua) orang pelaku yaitu Sdr. VAREL buruh angkut dan Sdr. SANDRIGO selaku pemanen kabur melarikan diri;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kelapa sawit di perusahaan tempat Saksi bekerja tersebut tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari Saksi maupun dari Perusahaan;
- Bahwa Saksi dan Sdr. RIZAL tidak ada izin serta tidak mendapat izin dari PT. WKP terkait pemanenan buah yang Saksi lakukan tersebut;



- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa, namun Saksi berharap agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kembali;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa MOHAMMAD RIZAL Bin KAHARUDIN (Alm)

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil dan membawa buah kelapa sawit yang bukan milik Para Terdakwa tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PT. WKP;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2023 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa I berada di loadingan tempat Terdakwa I bekerja, kemudian Terdakwa I berangkat menuju perkebunan PT. WKP dengan cara menumpang dengan orang yang lewat, sekira pukul 11.30 WITA Terdakwa I tiba di Afdeling Delta PT. WKP dengan membawa Dodos milik Terdakwa I, kemudian Terdakwa I melakukan pemanenan sendiri di areal tersebut;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa I telah menyelesaikan pemanenan, kemudian Terdakwa I sembari menumpuk buah Terdakwa I menunggu orang untuk ditumpangi menuju keluar, kemudian Terdakwa I melihat ada kendaraan menuju keluar PT. WKP dengan tujuan agar Terdakwa I bisa mencari bantuan di tempat Terdakwa I bekerja, bantuan berupa kendaraan untuk melangsir buah hasil panen Terdakwa I, setibanya di loadingan tempat Terdakwa I bekerja, Terdakwa I meminta tolong kepada Sdr. MIMRAN mengangkut buah hasil panen Terdakwa I yang berada di Afdeling Delta PT. WKP, kemudian Terdakwa I dan Sdr. MIMRAN berangkat menuju lokasi pemanenan Terdakwa I menggunakan mobil Pick up DAIHATSU GRANDMAX nopol KT 8120 YX berwarna hitam, lalu sekira pukul 17.30 WITA Terdakwa I dan Sdr. MIMRAN tiba di lokasi pemanenan, kemudian Terdakwa I mengangkut buah hasil panen Terdakwa I keatas mobil Pick up DAIHATSU GRANDMAX nopol KT 8120 YX berwarna abu-abu, namun pada saat Terdakwa I mengangkut buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa I diamankan oleh petugas pengamanan PT. WKP menuju Polres Penajam Paser Utara;



- Bahwa buah sawit yang Terdakwa I panen sejumlah 54 (lima puluh empat) janjang, untuk yang dipanen oleh Terdakwa II, Terdakwa I tidak mengetahui jumlahnya, namun pada saat dilakukan penimbangan buah sawit tersebut, Terdakwa I mengetahui jika jumlah berat keseluruhan buah kelapa sawit yang Terdakwa I dan Terdakwa II panen yaitu sejumlah 1.510 Kg dengan harga buah sawit di pabrik adalah Rp1.920,00 (seribu sembilan ratus dua puluh rupiah) perkilogramnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah agar dapat memiliki dan menjual barang tersebut dan uang hasil penjualan tersebut untuk digunakan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa memohon maaf kepada PT. WKP karena telah mengambil barang-barang milik perusahaan tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

II. Terdakwa ICHWAN MAULANA Als IWAN Bin TOFA TURAHMA

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil dan membawa buah kelapa sawit yang bukan milik Para Terdakwa tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PT. WKP;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa II berangkat ke lodingan buah sawit milik Sdr. IAT dan di tempat tersebut, Terdakwa II bertemu dengan Sdr. SANDRIGO;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa II dan Sdr. SANDRIGO pergi ke Afdeling Delta Blok 18 PT. WKP berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Scoopy Warna Hitam nopol KT-4376-VL dan sesampainya di Afdeling Delta Sdr. SANDRIGO memanen buah tandan kelapa sawit dan Terdakwa II yang mengumpulkan ke pinggir jalan;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa II pergi ke lodingan milik Sdr. IAT untuk makan siang dan pada saat itu Sdr. SANDRIGO masih tetap memanen di afdeling Delta, kemudian sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa II ditelepon oleh Sdr. SANDRIGO dan pada saat itu Sdr. SANDRIGO mengatakan bahwa Terdakwa II menjemput Sdr. SANDRIGO di kebun Sdr. IAT yang jaraknya tidak jauh dari afdeling Delta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II naik ke kebun Sdr. IAT dan menjemput Sdr. SANDRIGO, setelah bertemu Sdr. SANDRIGO dan berboncengan menuju arah Afdeling Delta Blok 18 untuk mengumpulkan buah sawit tersebut;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut Sdr. SANDRIGO langsung mengumpulkan buah ke pinggir jalan, sedangkan Terdakwa II menunggu diatas sepeda motor, setelah selesai Terdakwa II mengendarai sepeda motor Terdakwa II, kemudian datang Patroli Security dan Terdakwa II diamankan dan pada saat itu Sdr. SANDRIGO pergi melarikan diri kemudian Terdakwa II dibawa oleh pihak keamanan PT.WKP ke pinggir jalan Afdeling Delta dan bertemu dengan Sdr. RIZAL dan Sdr. MIMRAN dan atas kejadian tersebut Terdakwa II berserta barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara guna Proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) unit Gran max warna Abu-abu dengan nomor polisi KT 8120 YX, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi KT 4376 VL, 3 (tiga) buah tojek dan buah kelapa sawit sejumlah 127 janjang merupakan barang yang diamankan oleh pihak pengamanan PT.WKP saat Terdakwa II berserta Sdr. RIZAL diamankan sehubungan dengan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit tersebut yang kami lakukan;
- Bahwa buah sawit yang Terdakwa I panen sejumlah 54 (lima puluh empat) janjang, untuk yang dipanen oleh Terdakwa II, Terdakwa I tidak mengetahui jumlahnya, namun pada saat dilakukan penimbangan buah sawit tersebut, Terdakwa I mengetahui jika jumlah berat keseluruhan buah kelapa sawit yang Terdakwa I dan Terdakwa II panen yaitu sejumlah 1.510 Kg dengan harga buah sawit di pabrik adalah Rp1.920,00 (seribu sembilan ratus dua puluh rupiah) perkilogramnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah agar dapat memiliki dan menjual barang tersebut dan uang hasil penjualan tersebut untuk digunakan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa memohon maaf kepada PT. WKP karena telah mengambil barang-barang milik perusahaan tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya dipersidangan, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 127 (seratus dua puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit;
2. 1 (satu) unit mobil Grand Max warna abu-abu Nopol KT 8120 YX;
3. 3 (tiga) buah Tojok;
4. 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna hitam No. KT 4376 VL;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa adalah apa yang Terdakwa nyatakan di persidangan tentang perbuatan yang dilakukan atau yang diketahui sendiri dan alami sendiri tanpa dibawah sumpah karena Terdakwa memiliki hak ingkar (*nonself incrimination*) sebagaimana diatur dalam pasal 175 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun secara formil keterangan Terdakwa tersebut tidak cukup membuktikan bahwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan, melainkan harus disertai dan disesuaikan dengan alat bukti lainnya, sehingga dapat mejadi sebuah fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kualitas materil dari seluruh alat bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa, sehingga diperoleh fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, barang bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula pada hari rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa I berangkat dari loadingan tempat Terdakwa bekerja menuju Afdeling Charlie block 18 areal perkebunan PT. WKP di kec. Waru, kab. Penajam Paser Utara dengan cara menumpang dengan orang yang tidak dikenal dengan membawa dodos milik Terdakwa I;
- Bahwa benar sekira pukul 11.30 WITA Terdakwa I tiba kemudian Terdakwa I melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. WKP di areal tersebut kemudian melangsir buah hasil panen ke pinggir jalan kemudian melangsir dan menumpuk hasil panen buah kelapa sawit di satu tempat, lalu Terdakwa pulang dengan menumpang balik kepada orang yang tidak dikenal menuju pintu keluar areal perkebunan PT. WKP dan kembali ke tempat Terdakwa



bekerja, lalu meminta bantuan kepada Saksi Mimran untuk menangkut buah hasil sawit hasil panen tersebut yang sebelumnya Terdakwa I memberitahukan kepada Saksi Mimran bahwa buah hasil panen tersebut miliknya pribadi kemudian Saksi Mimran bersama dengan Terdakwa I berangkat menuju Afdeling Charlie block 18 areal perkebunan PT. WKP di kec. Waru, kab. Penajam Paser Utara dengan menggunakan kendaraan Pick Up Daihatsu Grandmax Nopol KT 8120 YZ berwarna abu-abu lalu sekira pukul 17.30 tiba di lokasi pemanenan tersebut, kemudian melakukan pemindahan buah kelapa sawit hasil pemanenan sebelumnya ke atas mobil tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa I bersama Sdr. Sandrigo berangkat menuju Afdeling Charlie block 18 areal perkebunan PT. WKP di kec. Waru, kab. Penajam Paser Utara dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna hitam Nopol KT-4376-VL, kemudian sekira pukul 14.00 WITA, Terdakwa II dan Sdr. Sandrigo tiba, lalu melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. WKP, kemudian mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dan melangsirnya ke pinggir jalan, lalu sekira pukul 16.00 WITA tim patrol keamanan PT. WKP melakukan patroli di afdeling delta blok 18 PT. WKP, kemudian melihat tumpukan buah tandan sawit yang sebelumnya telah dipanen;
- Bahwa benar sekira pukul 18.00 WITA, para Saksi melihat 1 (satu) unit mobil grand max warna hitam Nopol. KT-8120-YX yang dikendarai oleh Terdakwa I, Saksi Mimran dan Sdr. Varel turun dari mobil, lalu menuju kearah tumpukan buah tandan sawit yang telah dipanen, lalu Saksi Nanda prasetyo dan Saksi Cahyo Saputro melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam nopol KT-4376-VL yang dikendarai oleh Terdakwa I bersama Sdr. Sandrigo juga ke arah tumpukan buah yang tidak jauh dari tumpukan buah pertama, lalu Terdakwa I membuka tumpukan buah kelapa sawit yang telah ditutupi dengan pelapah sawit, lalu Saksi Nanda dan Saksi Cahyo melakukan pengamanan kepada Para Terdakwa, lalu meminta Para Terdakwa menunjukan lokasi tumpukan buah kelapa sawit PT. WKP yang telah dipanen sebelumnya oleh Para Terdakwa sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) janjang, kemudian Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres penajam untuk pemeriksaan lebih lanjut;



- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. WKP yang diwakilkan oleh Saksi Sriyatno mengalami kerugian kurang lebih Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Para Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin dalam memanen/memungut buah kelapa sawit milik PT. WKP;
- Bahwa benar Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Jo. Pasal 55 huruf d Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyek hukum dalam ketentuan Undang-Undang RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ini adalah sejalan dengan subyek hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dimaksudkan di sini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Para Terdakwa



yang bernama Terdakwa I MOHAMMAD RIZAL bin KAHARUDIN (Alm) dan Terdakwa II ICHWAN MAULANA TURAHMAN Als IWAN bin TOFA TURAHMAN, lengkap dengan seluruh identitasnya bukan orang lain dan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur di atas, maka Majelis Hakim menilai untuk unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" bukan unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang dimaksud dengan Hasil Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tidak sah memanen adalah perbuatan mengambil hasil perkebunan yang bertentangan dengan hak kepemilikan orang lain yang memiliki hasil perkebunan tersebut yang sudah pasti adalah melawan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa izin atau persetujuan yang diberikan oleh lembaga atau pihak yang berwenang memberikan izin atau persetujuan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sah;

Menimbang, bahwa yang memiliki hasil perkebunan tersebut dapat per seorangan atau pun perusahaan perkebunan yang berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa melakukan kegiatan panen buah sawit di sebuah areal perkebunan yang merupakan lahan PT. WKP yang masih beroperasi dalam kegiatan perkebunan khususnya buah sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata Para Terdakwa bersama-sama Sdr. MIMRAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. VAREL dan Sdr. SANDRIGO melakukan kegiatan panen buah sawit pada hari rabu tanggal 05 April 2023 tanpa adanya izin dari pihak PT. WKP untuk melaksanakan kegiatan panen buah sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah melakukan kegiatan panen secara bersama-sama dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa I berangkat dari loadingan tempat Terdakwa bekerja menuju Afdeling Charlie blok 18 areal perkebunan PT. WKP dengan cara menumpang dengan orang yang tidak dikenal dengan membawa dodos milik Terdakwa I;
- Bahwa pada pukul 11.30 WITA Terdakwa I tiba, kemudian Terdakwa I melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. WKP di areal tersebut, kemudian melangsir buah hasil panen ke pinggir jalan kemudian melangsir dan menumpuk hasil panen buah kelapa sawit di satu tempat, lalu Terdakwa pulang dengan menumpang balik kepada orang yang tidak dikenal menuju pintu keluar areal perkebunan PT. WKP dan kembali ke tempat Terdakwa bekerja, lalu meminta bantuan kepada Saksi Mimran untuk menangkut buah hasil sawit hasil panen tersebut, namun Terdakwa I memberitahu sebelumnya kepada Saksi Mimran bahwa buah hasil panen tersebut adalah milik pribadi Terdakwa I, kemudian Saksi Mimran bersama dengan Terdakwa I berangkat menuju Afdeling Charlie blok 18 area perkebunan PT. WKP di kec. Waru, kab. Penajam Paser Utara dengan menggunakan kendaraan Pick Up Daihatsu Grandmax Nopol KT 8120 YZ berwarna abu-abu;
- Bahwa pada pukul 17.30 WITA, Terdakwa I tiba di lokasi pemanenan tersebut, kemudian melakukan pemindahan buah kelapa sawit hasil pemanenan sebelumnya ke atas mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa I bersama Sdr. Sandrigo berangkat menuju Afdeling Charlie block 18 area perkebunan PT. WKP di kec. Waru, kab. Penajam Paser Utara dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna hitam Nopol KT-4376-VL, kemudian sekira pukul 14.00 WITA, Terdakwa II dan Sdr. Sandrigo tiba, lalu melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. WKP, kemudian mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut, lalu melangsirnya ke pinggir jalan, selanjutnya pukul 16.00 WITA tim patrol keamanan PT.

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WKP melakukan patroli di afdeling delta blok 18 PT. WKP dan melihat tumpukan buah sawit yang sebelumnya telah dipanen;

- Bahwa pada pukul 18.00 WITA, para Saksi melihat 1 (satu) unit mobil grand max warna hitam nopol KT-8120-YX yang dikendarai oleh Terdakwa I, Saksi Mimran dan Sdr. Varel turun dari mobil, lalu menuju kearah tumpukan buah tandan sawit yang telah dipanen, lalu Saksi Nanda prasetyo dan Saksi Cahyo Saputro melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol KT-4376-VL yang dikendarai oleh Terdakwa I bersama Sdr. Sandrigo juga ke arah tumpukan buah yang tidak jauh dari tumpukan buah pertama, lalu Terdakwa I membuka tumpukan buah kelapa sawit yang telah ditutupi dengan pelapah sawit lalu Saksi Nanda dan Saksi Cahyo melakukan pengamanan kepada Para Terdakwa, lalu meminta Para Terdakwa menunjukan lokasi tumpukan buah kelapa sawit PT. WKP yang telah dipanen sebelumnya oleh Para Terdakwa sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) janjang dan kemudian Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres penajam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Terdakwa telah terbukti bersama-sama melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. WKP dan Para Terdakwa juga mengetahui jika area perkebunan yang dipanen tersebut adalah milik PT.WKP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Para Terdakwa telah ternyata terbukti menyuruh dan turut serta dalam melakukan perbuatan memanen buah sawit di area PT. WKP secara tidak sah dan tidak memiliki izin dari perusahaan, sehingga Terdakwa secara nyata telah menyuruh atau ikut serta dalam melakukan kegiatan panen dan memungut hasil perkebunan secara tidak sah secara bersama-sama dengan Sdr. MIMRAN Sdr. VAREL dan Sdr. SANDRIGO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur secara tidak sah memanen ini telah terbukti, maka perlu dinyatakan jika Para Terdakwa telah memenuhi unsur secara tidak sah memanen atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal Pasal 107 huruf (d) Jo. Pasal 55 huruf d Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang perkebunan telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai keadilan berdasarkan *social justice*, *legal justice* dan *moral justice* telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim dalam pertimbangan unsurnya, sehingga dikarenakan Para Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan yaitu dakwaan kesatu Penuntut Umum (*legal justice*), sedangkan untuk *social justice* dan *moral justice* dapat dilihat dari tujuan pemidanaan dimana tujuan suatu pemidanaan bukan sebagai upaya balas dendam terhadap perbuatan Para Terdakwa, namun sebagai pembelajaran (*restorative justice*) untuk Para Terdakwa maupun upaya pencegahan masyarakat agar tidak mengulangi perbuatan serupa dengan mempertimbangkan *moral justice* dan *social justice* dalam menjatuhkan amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf dan Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, sehingga perbuatan Para Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah Tojok yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Grand Max warna abu-abu Nopol KT 8120 YX yang telah disita dari Terdakwa Mohammad Rizal bin Kaharudin, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Mohammad Rizal bin Kaharudin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) merek Honda Scoopy Warna Hitam Nopol KT 4376 VL yang telah disita dari Terdakwa Ichwan Maulana Turahman Als Iwan bin Tofa Turahman, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Ichwan Maulana Turahman Als Iwan bin Tofa Turahman;



Menimbang, bahwa buah kelapa sawit yang sifatnya harus segera dijual atau digunakan dan apabila tidak, maka akan tidak dapat digunakan, sehingga barang bukti berupa buah kelapa sawit sejumlah 127 (seratus dua puluh tujuh) janjang yang telah dijual dengan nilai penjualan sejumlah Rp2.899.200,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) adalah milik PT. WKP, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. WKP melalui Saksi Sriyatno bin Saleh;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan kerugian bagi PT. WKP;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Jo. Pasal 55 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MOHAMMAD RIZAL bin KAHARUDIN (Alm) bersama Terdakwa II ICHWAN MAULANA TURAHMAN Als IWAN bin TOFA TURAHMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "secara tidak sah memanen dan memungut hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MOHAMMAD RIZAL bin KAHARUDIN (Alm) dan Terdakwa II ICHWAN MAULANA TURAHMAN Als IWAN bin TOFA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 127 (seratus dua puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit yang telah dijual pada tahap penyidikan berdasarkan Berita Acara penjualan Barang Bukti (terlampir dalam berkas Perkara) dengan nilai Rp2.899.200,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Sriyatno bin Saleh;
- 1 (satu) Unit Mobil Grand Max warna abu-abu Nopol KT 8120 YX dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Mohammad Rizal bin Kaharudin;
- 3 (tiga) buah Tojok dirampas Untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Hitam Nopol KT 4376 VL Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Ichwan Maulana Turahman bin Tofa Turahman;

6. Menetapkan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, oleh kami, Hartati Ari Suryawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Artha Uilly, S.H., M.H. dan Marifatul Magfirah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Stefano, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Artha Uilly, S.H., M.H.

Hartati Ari Suryawati, S.H.

Marifatul Magfirah, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhayati, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pnj